



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **FIDUL AKSAN alias FIDUL bin HAFID;**
2. Tempat lahir : Tinanggea;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/15 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fidul Aksan Al Fidul Bin Hafid ditangkap pada tanggal 10 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUH.IMRAN JAYA S alias IMRAN bin SYUKRI;**
2. Tempat lahir : Tinanggea;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/31 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tinanggea Kec. Tinanggea Kab. Konsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muh.Imran Jaya S Al Imran Bin Syukri ditangkap pada tanggal 10 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa Muh.Imran Jaya S Al Imran Bin Syukri menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Terdakwa Fidul Aksan Al Fidul Bin Hafid didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Yahyanto, S.H., M.H., Muhammad Rais, S.H., dan Muharno, S.H., Advokat dan Legal Consultant pada Kantor YHY LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Latumaa (Lorong SMP 1 Wundulako), Kel. Kowioha, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2024

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 20 Mei 2024 dibawah register Nomor 43/SK.Pid/5/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FIDUL AKSAN als. FIDUL bin HAFID dan Terdakwa II MUH. IMRAN JAYA S als. IMRAN bin SYUKRI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" berdasarkan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I FIDUL AKSAN als. FIDUL bin HAFID dan Terdakwa II MUH. IMRAN JAYA S als. IMRAN bin SYUKRI masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju PDL II Polri berwarna Coklat, terdapat bercak darah dan robek pada pergelangan tangan kanan.

Dikembalikan Kepada Saksi DARNO UMABAIHI

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 69.5 cm, panjang mata parang 56 cm, panjang gagang parang 13.5 cm, tajam mata parang satu sisi, berwarna coklat karatan dan gagang parang terbuat dari kayu bermotif kepala burung.
- 1 (satu) buah botol miras Topi miring dalam keadaan pecah.
- 1 (satu) buah batu berwarna hitam kecoklatan dan terdapat bercak putih dengan bentuk tidak teratur.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna silver dengan nomor polisi DT 5751 QH, No. rangka MH1JFZ215KK755319 dan No. mesin JFZ2E - 1754138.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Beat dengan nomor 03238384 dan nomor polisi DT 5751 QH.
- 1 (satu) buah kunci kontak berwarna hitam dengan tulisan DSK NEOMAXX dan gantungan kunci dari kain berwarna hijau.

- Dikembalikan kepada terdakwa FIDUL AKSAN Alias FIDUL Bin HAFID;

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I FIDUL AKSAN Alias FIDUL Bin HAFID bersama-sama Terdakwa II MUH. IMRAN JAYA S Alias IMRAN Bin SYUKRI pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka" terhadap Saksi Korban DARNO UMABAIHI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Maret pukul 23.30 WITA, dimana saksi korban bersama rekannya yaitu AIPDA ARIFIN sedang melaksanakan patroli menggunakan kendaraan dinas patroli Polsek Tinanggea, dalam perjalanan saksi korban melihat para Terdakwa yang sedang minum minuman keras dideker pinggir jalan umum, sehingga saksi korban bersama rekannya berhenti dan mendekati para Terdakwa, lalu saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa I agar pindah dari tempat tersebut dan mencari tempat lain untuk minum minuman keras tersebut tetapi Terdakwa I tidak menanggapi, sehingga saksi korban mengambil 1 (satu) botol minuman Terdakwa I merek topi bintang yang masih berisi, namun tiba-tiba Terdakwa I berdiri dan berusaha merebut kembali botol minuman tersebut sehingga botol minuman terjatuh terlepas dan jatuh

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pecah, Terdakwa I kemudian berkata “kita pukul mi saya” namun tidak direspon oleh saksi korban, Terdakwa I kemudian menyuruh saksi korban untuk melepas baju dinas dan mengajak saksi korban untuk berkelahi, saksi korban tetap tidak menanggapi karena mengetahui Terdakwa I yang sedang dalam pengaruh minuman alkohol, kemudian saksi korban kembali menyuruh Terdakwa I untuk pulang hingga akhirnya para Terdakwa pun pergi. Setelah itu saksi korban kemudian pergi duduk di sebuah kios yang tidak jauh dari deker tersebut sambil berbincang-bincang dengan warga sekitar, beberapa menit kemudian, Terdakwa II kembali dengan menggunakan sepeda motornya sambil membonceng Terdakwa I yang sedang memegang sebilah parang di sebelah tangan kanannya, saksi korban melihat para Terdakwa yang berhenti tidak jauh dari tempat saksi korban duduk saat itu, lalu Terdakwa I berjalan mengarah ke saksi korban dan langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya tersebut ke arah saksi korban, seketika itu juga saksi korban langsung memeluk Terdakwa I sambil meraih tangannya yang memegang parang sehingga terjadi aksi saling tarik menarik parang, pada saat Terdakwa I dan saksi korban saling tarik menarik parang tersebut, saksi AIPDA ARIFIN mencoba untuk meleraikan namun Terdakwa II menarik baju saksi AIPDA ARIFIN sambil berkata “nda usah ikut campur” bersamaan Terdakwa II langsung memeluk saksi AIPDA ARIFIN dengan kuat dari arah belakang kemudian berkata “jangan mi pisahkan mereka biarkan saja berkelahi”. Pada saat bersamaan, Terdakwa I kemudian mendorong saksi korban untuk melepaskan tangan saksi korban yang berusaha merebut parang tersebut hingga menyebabkan tangan saksi korban mengalami luka dan berdarah. Kemudian Terdakwa I berjalan menjauhi saksi korban, bersamaan pula saksi AIPDA ARIFIN yang sebelumnya ditahan oleh Terdakwa II langsung melepaskan pelukan Terdakwa II dan mencoba menahan Terdakwa II namun saat itu Terdakwa II langsung mengambil

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah batu dan mengancam akan melemparkan saksi AIPDA ARIFIN jika berusaha untuk menangkapnya sambil berjalan menjauhi saksi korban dan saksi AIPDA ARIFIN;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, menyebabkan Saksi Korban DARNO UMABAIHI mengalami luka pada tangan kanannya hingga mengeluarkan darah dan mendapatkan jahitan sebanyak 27 jahitan, yang mana luka tersebut memerlukan perawatan medis dan menyebabkan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas bekerja;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 0650 / VR / 2024 tanggal 10 Maret 2024 dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ELTRIYANA WARDANI RENGGAALA, dokter pada Puskesmas Tinanggea, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada lengan bawah kanan dan telapak tangan kanan. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I FIDUL AKSAN Alias FIDUL Bin HAFID bersama-sama Terdakwa II MUH. IMRAN JAYA S Alias IMRAN Bin SYUKRI pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA bertempat di Kelurahan Tinanggea Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja melakukan penganiayaan dan memberi bantuan pada waktu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan dilakukan” terhadap Saksi Korban DARNO UMABAIHI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Maret pukul 23.30 WITA, dimana saksi korban bersama rekannya yaitu AIPDA ARIFIN sedang melaksanakan patroli menggunakan kendaraan dinas patroli Polsek Tinanggea, dalam perjalanan saksi korban melihat para Terdakwa yang sedang minum minuman keras dideker pinggir jalan umum, sehingga saksi korban bersama rekannya berhenti dan mendekati para Terdakwa, lalu saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa I agar pindah dari tempat tersebut dan mencari tempat lain untuk minum minuman keras tersebut tetapi Terdakwa I tidak menanggapi, sehingga saksi korban mengambil 1 (satu) botol minuman Terdakwa I merek topi bintang yang masih berisi, namun tiba-tiba Terdakwa I berdiri dan berusaha merebut kembali botol minuman tersebut sehingga botol minuman terjatuh terlepas dan jatuh hingga pecah, Terdakwa I kemudian berkata “kita pukul mi saya” namun tidak direspon oleh saksi korban, Terdakwa I kemudian menyuruh saksi korban untuk melepas baju dinasnya dan mengajak saksi korban untuk berkelahi, saksi korban tetap tidak menanggapi karena mengetahui Terdakwa I yang sedang dalam pengaruh minuman alkohol, kemudian saksi korban kembali menyuruh Terdakwa I untuk pulang hingga akhirnya para Terdakwa pun pergi. Setelah itu saksi korban kemudian pergi duduk di sebuah kios yang tidak jauh dari deker tersebut sambil berbincang - bincang dengan warga sekitar, beberapa menit kemudian, Terdakwa II kembali dengan menggunakan sepeda motornya sambil membonceng Terdakwa I yang sedang memegang sebilah parang di sebelah tangan kanannya, saksi korban melihat para Terdakwa yang berhenti tidak jauh dari tempat saksi korban duduk saat itu, lalu Terdakwa I berjalan mengarah ke saksi korban dan langsung mengayunkan sebilah parang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



yang dipegangnya tersebut kearah saksi korban, seketika itu juga saksi korban langsung memeluk Terdakwa I sambil meraih tangannya yang memegang parang sehingga terjadi aksi saling tarik menarik parang, pada saat Terdakwa I dan saksi korban saling tarik menarik parang tersebut, saksi AIPDA ARIFIN mencoba untuk meleraikan namun Terdakwa II menarik baju saksi AIPDA ARIFIN sambil berkata "nda usah ikut campur" bersamaan Terdakwa II langsung memeluk saksi AIPDA ARIFIN dengan kuat dari arah belakang kemudian berkata "jangan mi pisahkan mereka biarkan saja berkelahi" . Pada saat bersamaan, Terdakwa I kemudian mendorong saksi korban untuk melepaskan tangan saksi korban yang berusaha merebut parang tersebut hingga menyebabkan tangan saksi korban mengalami luka dan berdarah. Kemudian Terdakwa I berjalan menjauhi saksi korban, bersamaan pula saksi AIPDA ARIFIN yang sebelumnya ditahan oleh Terdakwa II langsung melepaskan pelukan Terdakwa II dan mencoba menahan Terdakwa II namun saat itu Terdakwa II langsung mengambil sebuah batu dan mengancam akan melemparkan saksi AIPDA ARIFIN jika berusaha untuk menangkapnya sambil berjalan menjauhi saksi korban dan saksi AIPDA ARIFIN;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, menyebabkan Saksi Korban DARNO UMABAIHI mengalami luka pada tangan kanannya hingga mengeluarkan darah dan mendapatkan jahitan sebanyak 27 jahitan, yang mana luka tersebut memerlukan perawatan medis dan menyebabkan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas bekerja;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 0650/VR/2024 tanggal 10 Maret 2024 dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ELTRIYANA WARDANI RENGGAALA, dokter pada Puskesmas Tinanggea, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu :

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada lengan bawah kanan dan telapak tangan kanan. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darno Umabaihi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 00.15 WITA, bertempat di Kel. Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel, Prov. Sultra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 Saksi bersama AIPDA ARIFIN sedang pengamanan pesta berdasarkan Surat Perintah Polsek Tinanggea Nomor: Sprin/31/III/HUK.6.6/2024, tanggal 09 maret 2024 yang bertempat di Kel. Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel;
- Bahwa sewaktu acara pesta tersebut sudah selesai tepatnya sekira pukul 23.30 WITA, Saksi bersama AIPDA ARIFIN melanjutkan patroli menggunakan kendaraan dinas patroli Polsek Tinanggea dan sewaktu diperjalanan Saksi melihat ada 2 (dua) orang pemuda bernama FIDUL AKSAN als. FIDUL dan MUH. IMRAN JAYA S als. IMRAN yang sedang mengonsumsi miras dideker pinggir jalan tempat umum, sehingga kamipun berhenti dan mendekati mereka;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada FIDUL AKSAN als. FIDUL untuk pindah dari tempat tersebut dan mencari tempat lain untuk minum, akan tetapi ia tidak menanggapi, sehingga Saksi mengambil 1 (satu) botol merek topi miring yang masih berisi yang berada ditempat mereka minum, namun tiba-tiba FIDUL AKSAN berdiri dan merebut botol miras tersebut sehingga kamipun saling Tarik menarik dan botol tersebut terjatuh hingga pecah;
- Bahwa kemudian FIDUL AKSAN berkata "kita pukul mi Saya" sambil mengucapnya berulang kali dan juga menyuruh Saksi untuk membuka baju dinas dan mengajak Saksi berkelahi, namun Saksi tidak menanggapi, lalu Saksi menyuruhnya untuk pulang dan tidak lama kemudian FIDUL AKSAN als. FIDUL dan MUH. IMRAN JAYA S als. IMRAN langsung pergi berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama AIPDA ARIFIN pergi duduk didepan kios tidak jauh dari deker tersebut sambil berbincang-bincang dengan warga sekitar, beberapa menit kemudian FIDUL AKSAN als. FIDUL dan MUH. IMRAN JAYA S als. IMRAN kembali dengan menggunakan sepeda motornya dan saat itu FIDUL AKSAN membawa sebilah parang dan berhenti tidak jauh dari tempat Saksi duduk;
- Bahwa setelah turun turun dari sepeda motor, FIDUL AKSAN berjalan mengarah Saksi dan seketika itu juga FIDUL AKSAN mengayunkan parang kearah kepala Saksi dari arah atas kebawah sehingga Saksi langsung memeluknya sambil meraih tangannya yang memegang parang, sehingga kamipun saling tarik menarik parang yang dipegangnya dengan posisi berjalan mundur sampai disamping kios tersebut;
- Bahwa saat Saksi masih memegang tangannya dengan posisi tangan kiri Saksi kemudian FIDUL AKSAN menarik parangnya dengan keras hingga tangan Saksi terlepas hingga Saksipun terjatuh, setelah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



itu Saksi berdiri dan berjalan mendekati kembali FIDUL AKSAN, kemudian FIDUL AKSAN berjalan mundur dengan posisi parang masih dipegangnya, tidak lama kemudian FIDUL AKSAN berlari meninggalkan Saksi, kemudian Saksi pun melihat kearah tangan Saksi sudah mengalir darah dan saat itulah Saksi baru sadar bahwa tangan Saksi terkena parang, dan Saksipun menyampaikan kepada AIPDA ARIFIN sambil menunjukkan tangan Saksi sambil menyampaikan "sa basah mi", lalu Saksi pun diantar oleh AIPDA ARIFIN ke Puskesmas Tinanggea untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa waktu itu sudah banyak warga yang datang ke TKP sehingga Terdakwa FIDUL AKSAN dan Terdakwa Imran langsung pergi dari TKP;
- Bahwa Saksi tidak tahu peran Terdakwa Imran karena Saksi hanya fokus pada Terdakwa Fidul Aksan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Imran yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa Fidul Aksan posisi dibonceng;
- Bahwa Para Terdakwa tahu Saksi adalah anggota kepolisian karena pada saat itu Saksi bersama AIPDA ARIFIN memakai seragam Polri dan menggunakan mobil patroli Polri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Fidul Aksan saling berebut parang Kurang lebih 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Tidak ada perdamaian antara Saksi dengan para Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan karena luka pada tangan kanan Saksi;
- Bahwa selain Para Terdakwa ada sekira 5 (lima) orang yang sedang mabuk saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



2. **Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 00.15 WITA, bertempat di Kel. Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konsele, Prov. Sultra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 Saksi bersama AIPDA DARNO UMABAIHI sedang pengamanan pesta berdasarkan Surat Perintah Polsek Tinanggea Nomor: Sprin/31/III/HUK.6.6/2024, tanggal 09 maret 2024 yang bertempat di Kel. Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konsele;
- Bahwa sewaktu acara pesta tersebut sudah selesai tepatnya sekira pukul 23.30 WITA, Saksi bersama AIPDA DARNO UMABAIHI melanjutkan patroli menggunakan kendaraan dinas patroli Polsek Tinanggea dan sewaktu diperjalanan kami melihat ada 2 (dua) orang pemuda bernama FIDUL AKSAN als. FIDUL dan MUH. IMRAN JAYA S als. IMRAN yang sedang mengonsumsi miras dideker pinggir jalan tempat umum, sehingga kami pun berhenti dan mendekati mereka;
- Bahwa AIPDA DARNO UMABAIHI menyampaikan kepada FIDUL AKSAN als. FIDUL untuk pindah dari tempat tersebut dan mencari tempat lain untuk minum, akan tetapi ia tidak menanggapi, sehingga AIPDA DARNO UMABAIHI mengambil 1 (satu) botol merek topi miring yang masih berisi yang berada ditempat mereka minum, namun tiba-tiba FIDUL AKSAN berdiri dan merebut botol miras tersebut sehingga AIPDA DARNO UMABAIHI saling Tarik menarik dan botol tersebut terjatuh hingga pecah, kemudian FIDUL AKSAN berkata "kita pukul mi Saya" sambil mengucapnya berulang kali dan juga menyuruh AIPDA DARNO UMABAIHI untuk membuka baju dinas dan mengajak AIPDA DARNO UMABAIHI berkelahi, namun AIPDA DARNO UMABAIHI tidak menanggapi;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu AIPDA DARNO UMABAIHI menyuruhnya untuk pulang dan tidak lama kemudian FIDUL AKSAN als. FIDUL dan MUH. IMRAN JAYA S als. IMRAN langsung pergi berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Saksi bersama AIPDA DARNO UMABAIHI pergi duduk didepan kios tidak jauh dari deker tersebut sambil berbincang-bincang dengan warga sekitar;
- Bahwa beberapa menit kemudian FIDUL AKSAN als. FIDUL dan MUH. IMRAN JAYA S als. IMRAN kembali dengan menggunakan sepeda motornya dan saat itu FIDUL AKSAN membawa sebilah parang dan berhenti tidak jauh dari tempat Saksi duduk;
- Bahwa setelah turun turun dari sepeda motor, FIDUL AKSAN berjalan mengarah kepada AIPDA DARNO UMABAIHI dan seketika itu juga FIDUL AKSAN mengayunkan parang kearah kepala AIPDA DARNO UMABAIHI dari arah atas kebawah sehingga AIPDA DARNO UMABAIHI langsung memeluknya sambil meraih tangannya yang memegang parang, sehingga kamipun saling tarik menarik parang yang dipegangnya dengan posisi berjalan mundur sampai disamping kios tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa FIDUL AKSAN dan Terdakwa IMRAN berlari meninggalkan TKP menggunakan sepeda motor, kemudian AIPDA DARNO UMABAIHI menyampaikan kepada Saksi sambil menunjukkan tangan Saksi sambil menyampaikan "sa basah mi", lalu Saksi bersama warga yang bernama Abdul Kadir memberikan pertolongan pertama kepada AIPDA DARNO UMABAIHI dengan cara mengikat/membungkus luka korban menggunakan kain setelah itu Saksi mengantar AIPDA DARNO UMABAIHI ke Puskesmas Tinanggea untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa Imran tidak melakukan apa-apa kepada AIPDA DARNO UMABAIHI namun pada saat Saksi hendak meleraikan Terdakwa Fidul Aksan dan AIPDA DARNO UMABAIHI, Terdakwa Imran menarik

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



Saksi dari belakang hingga Saksi jatuh ke tanah dan Terdakwa Imran mengatakan jangan ikut campur biarkan mereka berdua selesaikan sendiri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut AIPDA UMABAIHI terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Abd. Kadir Pattiroi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 00.15 WITA, bertempat di Kel. Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel, Prov. Sultra;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi dari acara pesta di Kel. Tinanggea, hendak pulang kerumah, sewaktu Saksi melintas didepan kios Sdr. NANDAR Saksi melihat 2 (dua) orang Anggota Polsek Tinanggea yang sedang duduk dikios tersebut, yang mana kedua Anggota Polisi tersebut Saksi kenal yaitu AIPDA DARNO dan AIPDA ARIFIN, kemudian Saksi lalu duduk dideker tidak jauh dari kios tersebut sambil merokok;
- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi melihat motor yang datang yang mana motor itu dikendarai oleh IMRAN JAYA dan berboncengan dengan FIDUL AKSAN, dan juga Saksi melihat FIDUL AKSAN sedang memegang sebilah parang, lalu turun dari motor itu dan berlari mengarah dikios tersebut sambil mengayunkan parang itu kearah kiri dan kanan, dan saat berada didepan kios FIDUL AKSAN sempat ditahan oleh Sdr. ARDI als. TISON namun Saksi tidak ketahui apa yang disampaikan saat itu, kemudian TISON lalu mundur kebelakang bersamaan FIDUL AKSAN berjalan mendekati AIPDA DARNO yang sudah dalam posisi berdiri, seketika itu juga FIDUL AKSAN

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



menyampaikan “apa mau mu kah?” bersamaan parang tersebut diayunkannya kearah AIPDA DARNO, lalu AIPDA DARNO langsung mendekatinya kemudian memeluk FIDUL AKSAN sambil meraih parang yang dipegangnya;

- Bahwa Saksi pun hendak membantu AIPDA DARNO yang sedang berusaha meraih parang tersebut, akan pegangan tangan AIPDA DARNO terlepas sehingga Saksipun tidak berani lagi untuk mendekat, setelah itu FIDUL AKSAN kembali mengayunkan parang tersebut dan tangannya ditangkap oleh AIPDA DARNO sehingga mereka kembali saling berebut parang itu, namun saat itu Saksi sudah tidak begitu melihat posisi parang saat itu karena kondisi pencahayaan tidak ada;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat AIPDA DARNO terjatuh membelakangi FIDUL AKSAN yang masih memegang parang, lalu FIDUL AKSAN hendak mengayunkan kembali parangnya kearah AIPDA DARNO kemudian Saksi mendengar ada teriakan yang menyampaikan “berhenti mi, sudah mi” tetapi Saksi tidak ketahui siapa yang telah menyampaikan hal tersebut sehingga FIDUL AKSAN yang masih dalam posisi memegang parang mengarah diatas lalu berjalan mundur, bersamaan AIPDA DARNO lalu berdiri dan berhadapan dengan FIDUL AKSAN, tiba-tiba FIDUL AKSAN lari meninggalkan TKP sambil membawa parangnya, setelah itu Saksi mendekati AIPDA DARNO dan Saksi mendengar ia penyampaiannya kepada AIPDA ARIFIN “basah mi saya” sambil memperlihatkan tangannya yang berlumuran darah, kemudian Saksi bersama AIPDA ARIFIN memberikan peertolongan pertama dengan cara mengikat/membungkus luka AIPDA DARNO menggunakan kain yang Saksi ambil dari rumah warga selanjutnya AIPDA DARNO dibawa ke Puskesmas Tinanggea untuk mendapatkan perawatan medis;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



- Bahwa tidak ada orang lain yang memarangi atau memukul AIPDA DARNO, hanya Terdakwa FIDUL AKSAN;
- Bahwa waktu itu sudah banyak warga yang datang ke TKP sehingga Terdakwa FIDUL AKSAN dan Terdakwa Imran langsung pergi dari TKP;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No. 0650/VR/ 2024 tanggal 10 Maret 2024 dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ELTRIYANA WARDANI RENGGAALA dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan yaitu:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tiga tahun. Kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada lengan bawah kanan dan telapak tangan kanan. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FIDUL AKSAN:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 00.15 WITA, bertempat di Kel. Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel, Prov. Sultra;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa bersama Muh. Imran mengonsumsi minuman keras (minuman beralkohol) di toko penjual miras, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat pesta lalu bertemu dengan Sdr. Budi Rahmat kemudian Sdr. Budi Rahmat mengajak untuk minum

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



miras di sebuah deuker dipinggir jalan raya yang tidak jauh dari tempat pesta, lalu sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa berada di deuker tersebut kemudian kami didatangi oleh mobil patroli yang mengarah dari tempat pesta, dan Terdakwa melihat AIPDA DARNO UMABAIHI bersama 1 (satu) orang temannya bernama AIPDA ARIFIN, setelah AIPDA DARNO turun dari mobil ia langsung mengaatakan kepada Terdakwa "kamu lagi...kamu lagi.." bersamaan dengan itu AIPDA DARNO langsung menendang botol miras hingga pecah sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan marah kepada AIPDA DARNO lalu Terdakwa menyuruh AIPDA DARNO untuk membuka bajunya dan mengajaknya berkelahi, tetapi AIPDA DARNO hanya menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera pulang karena Terdakwa sudah mabuk berat;

- Bahwa Setelah pulang dirumah kemudian Terdakwa memikirkan tindakan AIPDA DARNO sehingga Terdakwa memutuskan untuk mengambil parang lalu kembali ketempat AIPDA DARNO berada dengan maksud untuk memarangnya;
- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan MUH. IMRAN yang sedang mengendarai sepeda motornya dan Terdakwapun mengajaknya kembali ke deuker ketempat kami minum sebelumnya untuk mencari AIPDA DARNO, lalu MUH. IMRAN membonceng Terdakwa menuju kembali ketempat tersebut;
- Bahwa setelah tiba di warung, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor lalu mendekati AIPDA DARNO kemudian AIPDA DARNO langsung memeluk dan berusaha merampas parang yang Terdakwa pegang sehingga terjadi tarik menarik antara AIPDA DARNO dan Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil menarik kembali parang tersebut dimana mata parang tersebut mengenai telapak tangan kanan dan lengan tangan kanan AIPDA DARNO yang mengakibatkan luka dan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



pendarahan pada telapak tangan kanan dan lengan tangan kanan AIPDA DARNO;

- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada AIPDA DARNO supaya ia pergi tetapi AIPDA DARNO tidak mau pergi, sehingga Terdakwa yang pergi meninggalkan TKP;
- Bahwa Terdakwa berhenti sendiri menyerang AIPDA DARNO bukan karena ada orang lain yang meleraikan;
- Bahwa Terdakwa ingin memarangi AIPDA DARNO karena telah menendang minuman (miras) kami;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang isteri serta 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa MUH. IMRAN tidak melakukan apa-apa terhadap AIPDA DARNO tetapi ia menghalangi AIPDA ARIFIN agar tidak meleraikan Terdakwa dan AIPDA DARNO dengan cara menangkap dan memeluk AIPDA ARIFIN sambil berkata "jangan ikut campur urusan mereka";
- Bahwa Parang tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa tahu Saksi Korban adalah anggota Polri karena pada saat itu AIPDA DARNO bersama AIPDA ARIFIN memakai seragam Polri dan menggunakan mobil patroli Polri;

Terdakwa II MUH.IMRAN JAYA S:

- Bahwa Kejadian perkara ini pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 00.15 WITA, bertempat di Kel. Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konse, Prov. Sultra;
- Bahwa Awalnya saat itu Terdakwa bersama FIDUL AKSAN mengonsumsi minuman keras (minuman beralkohol) di toko penjual miras, setelah itu Terdakwa pergi ke tempat pesta lalu kami bertemu dengan Sdr. Budi Rahmat kemudian Sdr. Budi Rahmat mengajak untuk minum miras di sebuah deker dipinggir jalan raya yang tidak jauh dari tempat pesta, lalu sekira 10 (sepuluh) menit Terdakwa berada

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



di deuker tersebut kemudian kami didatangi oleh mobil patroli yang mengarah dari tempat pesta, dan Terdakwa melihat AIPDA DARNO UMABAIHI bersama 1 (satu) orang temannya bernama AIPDA ARIFIN, setelah AIPDA DARNO turun dari mobil ia langsung mengaatakan kepada Terdakwa FIDUL AKSAN "kamu lagi...kamu lagi.." bersamaan dengan itu AIPDA DARNO langsung menendang botol miras hingga pecah sehingga membuat Terdakwa FIDUL AKSAN menjadi emosi dan marah kepada AIPDA DARNO lalu Terdakwa menyuruh AIPDA DARNO untuk membuka bajunya dan mengajaknya berkelahi, tetapi AIPDA DARNO hanya menyampaikan kepada Terdakwa untuk segera pulang karena Terdakwa sudah mabuk berat;

- Bahwa Setelah itu kami langsung bubar dan pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan FIDUL AKSAN yang sedang jalan kaki dan FIDUL AKSAN mengajak Terdakwa untuk mengantarnya menggunakan sepeda motor beat yang Terdakwa kendarai kembali ke deuker ketempat kami minum sebelumnya untuk mencari AIPDA DARNO, lalu Terdakwa membonceng FIDUL AKSAN menuju kembali ketempat tersebut, setelah tiba di warung, FIDUL AKSAN langsung turun dari sepeda motor lalu mendekati AIPDA DARNO kemudian AIPDA DARNO langsung memeluk dan berusaha merampas parang yang dipegang FIDUL AKSAN sehingga terjadi tarik menarik antara AIPDA DARNO dan FIDUL AKSAN, setelah FIDUL AKSAN berhasil menarik kembali parang tersebut dimana mata parang tersebut mengenai telapak tangan kanan dan lengan tangan kanan AIPDA DARNO yang mengakibatkan luka dan pendarahan pada telapak tangan kanan dan lengan tangan kanan AIPDA DARNO;
- Bahwa Saat itu Terdakwa FIDUL AKSAN langsung pergi meninggalkan TKP;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



- Bahwa yang memarangi atau memukul AIPDA DARNO hanya Terdakwa FIDUL AKSAN;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ucapan FIDUL AKSAN, di TKP saat itu banyak warga yang berkumpul karena dekat dengan tempat acara pesta;
- Bahwa FIDUL AKSAN ingin memarangi AIPDA DARNO karena telah menendang minuman (miras) kami;
- Bahwa Terdakwa tahu maksud dan tujuan FIDUL AKSAN mencari AIPDA DARNO untuk memaranginya;
- Bahwa Pada tahun 2018 Terdakwa pernah dijatuhi pidana di PN Andoolo selama 6 (enam) bulan dalam perkara penganiayaan dan pada tahun 2021 Terdakwa dijatuhi pidana di PN Andoolo selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan apa-apa terhadap AIPDA DARNO tetapi Terdakwa menghalangi AIPDA ARIFIN agar tidak melerai FIDUL AKSAN dan AIPDA DARNO dengan cara Terdakwa menangkap dan memeluk AIPDA ARIFIN sambil berkata "jangan ikut campur urusan mereka";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Budi Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 00.15 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa Fidul Aksan lalu Saksi mengajak untuk Terdakwa Fidul Aksan untuk minum minuman keras merk Kura Bintang disebuah deuker di jalan umum tepatnya di Kel. Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel, Prov. Sultra, lalu sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi korban (Pak Darno) bersama temannya yang juga

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polri bernama Pak Arifin dan Saksi Korban langsung menendang botol miras hingga pecah kemudian Saksi Korban menyuruh kami untuk memungut pecahan botol tersebut tetapi tidak ada yang melakukannya;

- Bahwa yang berada di deker tersebut Kurang lebih 10 (sepuluh) orang termasuk Terdakwa Fidul Aksan dan Terdakwa Imran;
- Bahwa setelah Saksi Korban menendang botol miras tersebut Saat itu kami langsung bubar dan saat itu Saksi kerumah paman Saksi sedangkan kejadian selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa Fidul Aksan "Kamu lagi....kamu lagi";
- Bahwa setelah Saksi Korban menendang botol miras tersebut kami semua langsung bubar;
- Bahwa saat itu Terdakwa Fidul Aksan tidak membawa parang ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju PDL II Polri Berwarna Coklat, Terdapat Bercak Darah Dan Robek Pada Pergelangan Tangan Kanan;
- 2. 1 (satu) Bilah Parang Dengan Panjang 69.5 Cm, Panjang Mata Parang 56 Cm, Panjang Gagang Parang 13.5 Cm, Tajam Mata Parang Satu Sisi, Berwarna Coklat Karatan Dan Gagang Parang Terbuat Dari Kayu Bermotif Kepala Burung;
- 3. 1 (satu) Buah Botol Miras Topi Miring Dalam Keadaan Pecah;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Berwarna Silver Dengan Nomor Polisi DT 5751 Qh, No. Rangka Mhljz215kk755319 Dan No. Mesin Jfz2e - 1754138;
- 5. 1(satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (stnk) Honda Beat Dengan Nomor 03238384 Dan Nomor Polisi DT 5751 QH;
- 6. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Berwarna Hitam Dengan Tulisan Dsk Neomaxx Dan Gantungan Kunci Dari Kain Berwarna Hijau;
- 7. 1 (satu) Buah Batu Berwarna Hitam Kecoklatan Dan Terdapat Bercak Putih Dengan Bentuk Tidak Teratur;

Brang bukti yang mana telah disita secara sah, diajukan ke Persidangan, diakui dan dibenarkan pula oleh para pihak oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 00.15 WITA, bertempat di Kel. Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel, Prov. Sultra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 Saksi Darno bersama AIPDA ARIFIN sedang pengamanan pesta berdasarkan Surat Perintah Polsek Tinanggea Nomor: Sprin/31/III/HUK.6.6/2024, tanggal 09 maret 2024 yang bertempat di Kel. Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel;
- Bahwa sewaktu acara pesta tersebut sudah selesai tepatnya sekira pukul 23.30 WITA, Saksi Darno bersama AIPDA ARIFIN melanjutkan patroli menggunakan kendaraan dinas patroli Polsek Tinanggea dan sewaktu diperjalanan Saksi Darno melihat ada 2 (dua) orang pemuda bernama FIDUL AKSAN als. FIDUL dan MUH. IMRAN JAYA S als. IMRAN yang

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



sedang mengonsumsi miras dideker pinggir jalan tempat umum, sehingga kamipun berhenti dan mendekati mereka;

- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada FIDUL AKSAN als. FIDUL untuk pindah dari tempat tersebut dan mencari tempat lain untuk minum, akan tetapi ia tidak menanggapi, sehingga Saksi mengambil 1 (satu) botol merek topi miring yang masih berisi yang berada ditempat mereka minum, namun tiba-tiba FIDUL AKSAN berdiri dan merebut botol miras tersebut sehingga kamipun saling Tarik menarik dan botol tersebut terjatuh hingga pecah;

- Bahwa kemudian FIDUL AKSAN berkata "kita pukul mi Saya" sambil mengucapnya berulang kali dan juga menyuruh Saksi untuk membuka baju dinas dan mengajak Saksi berkelahi, namun Saksi tidak menanggapi lalu Saksi menyuruhnya untuk pulang dan tidak lama kemudian FIDUL AKSAN als. FIDUL dan MUH. IMRAN JAYA S als. IMRAN langsung pergi berboncengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama AIPDA ARIFIN pergi duduk didepan kios tidak jauh dari deker tersebut sambil berbincang-bincang dengan warga sekitar, beberapa menit kemudian FIDUL AKSAN als. FIDUL dan MUH. IMRAN JAYA S als. IMRAN kembali dengan menggunakan sepeda motornya dan saat itu FIDUL AKSAN membawa sebilah parang dan berhenti tidak jauh dari tempat Saksi duduk;

- Bahwa setelah turun turun dari sepeda motor, FIDUL AKSAN berjalan mengarah Saksi dan seketika itu juga FIDUL AKSAN mengayunkan parang kearah kepala Saksi dari arah atas kebawah sehingga Saksi langsung memeluknya sambil meraih tangannya yang memegang parang, sehingga kamipun saling tarik menarik parang yang dipegangnya dengan posisi berjalan mundur sampai disamping kios tersebut;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



- Bahwa saat Saksi Darno masih memegang tangannya dengan posisi tangan kiri Saksi kemudian FIDUL AKSAN menarik parangnya dengan keras hingga tangan Saksi terlepas hingga Saksipun terjatuh, setelah itu Saksi Darno berdiri dan berjalan mendekati kembali FIDUL AKSAN, kemudian FIDUL AKSAN berjalan mundur dengan posisi parang masih dipegangnya, tidak lama kemudian FIDUL AKSAN berlari meninggalkan Saksi Darno, kemudian Saksi Darno pun melihat kearah tangan Saksi sudah mengalir darah dan saat itulah Saksi baru sadar bahwa tangan Saksi Darno terkena parang, dan Saksipun menyampaikan kepada AIPDA ARIFIN sambil menunjukkan tangan Saksi sambil menyampaikan "sa basah mi", lalu Saksi pun diantar oleh AIPDA ARIFIN ke Puskesmas Tinanggea untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa Terdakwa Imran tidak melakukan apa-apa kepada AIPDA DARNO UMABAIHI namun pada saat Saksi Arifin hendak melerai Terdakwa Fidul Aksan dan AIPDA DARNO UMABAIHI, Terdakwa Imran menarik Saksi dari belakang hingga Saksi jatuh ke tanah dan Terdakwa Imran mengatakan jangan ikut campur biarkan mereka berdua selesaikan sendiri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Darno terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*";
3. Unsur "*kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur "*barangsiapa*" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa bernama **FIDUL AKSAN alias FIDUL bin HAFID** (selanjutnya disebut Terdakwa 1), dan **MUH.IMRAN JAYA S** (selanjutnya disebut Terdakwa 2) dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Para Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan para Terdakwa dan mereka selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, para Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/ Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang dimaksud *dengan terang-terangan* berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang dan kemungkinan orang lain melihatnya. Sedangkan yang dimaksud *dengan tenaga bersama* yaitu dilakukan dengan tenaga-tenaga yang disatukan oleh pelaku yang terdiri dari dua orang atau lebih dan dilakukan dengan suatu kerjasama dari para pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menggunakan kekerasan* yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, kekerasan tersebut haruslah ditujukan baik terhadap orang ataupun barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *orang* yaitu manusia sebagai subjek hukum baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, sedangkan yang dimaksud dengan *barang* yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik meskipun tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan pada hari Minggu tanggal

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret 2024, sekira pukul 00.15 WITA, bertempat di Kel. Tinanggea, Kec. Tinanggea, Kab. Konsel, Prov. Sultra, Para Terdakwa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menganiaya Saksi Korban sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Darno bersama AIPDA ARIFIN pergi duduk didepan kios tidak jauh dari deker tersebut sambil berbincang-bincang dengan warga sekitar, beberapa menit kemudian FIDUL AKSAN als. FIDUL dan MUH. IMRAN JAYA S als. IMRAN kembali dengan menggunakan sepeda motornya dan saat itu FIDUL AKSAN membawa sebilah parang dan berhenti tidak jauh dari tempat Saksi Darno duduk;
- Bahwa setelah turun turun dari sepeda motor, FIDUL AKSAN berjalan mengarah Saksi Darno dan seketika itu juga FIDUL AKSAN mengayunkan parang kearah kepala Saksi Darno dari arah atas kebawah sehingga Saksi langsung memeluknya sambil meraih tangannya yang memegang parang, sehingga kamipun saling tarik menarik parang yang dipegangnya dengan posisi berjalan mundur sampai disamping kios tersebut;
- Bahwa saat Saksi Darno masih memegang tangannya dengan posisi tangan kiri Saksi kemudian FIDUL AKSAN menarik parangnya dengan keras hingga tangan Saksi terlepas hingga Saksipun terjatuh, setelah itu Saksi Darno berdiri dan berjalan mendekati kembali FIDUL AKSAN, kemudian FIDUL AKSAN berjalan mundur dengan posisi parang masih dipegangnya, tidak lama kemudian FIDUL AKSAN berlari meninggalkan Saksi Darno, kemudian Saksi Darno pun melihat kearah tangan Saksi sudah mengalir darah dan saat itulah Saksi baru sadar bahwa tangan Saksi Darno terkena parang, dan Saksipun menyampaikan kepada AIPDA ARIFIN sambil menunjukkan tangan Saksi sambil menyampaikan "sa basah mi", lalu Saksi pun diantar oleh

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AIPDA ARIFIN ke Puskesmas Tinanggea untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa Terdakwa Imran tidak melakukan apa-apa kepada AIPDA DARNO UMABAIHI namun pada saat Saksi Arifin hendak melerai Terdakwa Fidul Aksan dan AIPDA DARNO UMABAIHI, Terdakwa Imran menarik Saksi dari belakang hingga Saksi jatuh ke tanah dan Terdakwa Imran mengatakan jangan ikut campur biarkan mereka berdua selesaikan sendiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Darno terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa fidul mengayunkan parang kepada Saksi Korban dan perbuatan Terdakwa Imran menarik dan menghalangi Saksi Arifin melerai Terdakwa Fidul dan Saksi darno adalah masuk dalam kategori *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "*kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *luka* adalah suatu perubahan pada tubuh yang disebabkan oleh suatu perbuatan atau keadaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *luka* didefinisikan keadaan belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan akibat perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut, Saksi Darno mengalami luka-luka. Berdasarkan Visum Et Repertum No. 0650/VR/ 2024 tanggal 10

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



Maret 2024 dimana telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. ELTRIYANA WARDANI RENGGAALA dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan yaitu:

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia empat puluh tiga tahun. Kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada lengan bawah kanan dan telapak tangan kanan. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Darno terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama kurang lebih 1 (satu) bulan karena luka pada bagian tangan. Saksi MULIADIN menjalani rawat jalan di Puskesmas Tinanggea dan Para Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari Para Terdakwa dan tuntutan penuntut umum telah Majelis Hakim pertimbangkan seluruhnya dan pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagai mana tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Bilah Parang Dengan Panjang 69.5 Cm, Panjang Mata Parang 56 Cm, Panjang Gagang Parang 13.5 Cm, Tajam Mata Parang Satu Sisi, Berwarna Coklat Karatan Dan Gagang Parang Terbuat Dari Kayu Bermotif Kepala Burung;
- 1 (satu) Buah Botol Miras Topi Miring Dalam Keadaan Pecah;
- 1 (satu) Buah Batu Berwarna Hitam Kecoklatan Dan Terdapat Bercak Putih Dengan Bentuk Tidak Teratur;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar Baju PDL II Polri Berwarna Coklat, Terdapat Bercak Darah Dan Robek Pada Pergelangan Tangan Kanan;

yang telah disita dari Saksi Darno, maka dikembalikan kepada Saksi Darno;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Berwarna Silver Dengan Nomor Polisi DT 5751 Qh, No. Rangka Mhljtz215kk755319 Dan No. Mesin Jfz2e - 1754138;
 - 1(satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (stnk) Honda Beat Dengan Nomor 03238384 Dan Nomor Polisi DT 5751 QH;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Berwarna Hitam Dengan Tulisan Dsk Neomaxx Dan Gantungan Kunci Dari Kain Berwarna Hijau;
- yang telah disita dari Terdakwa Fidul Aksan, maka dikembalikan kepada Terdakwa Fidul Aksan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa menganiaya Aparat Penegak Hukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih muda dan masih bisa berubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 FIDUL AKSAN alias FIDUL bin HAFID, dan Terdakwa 2 MUH.IMRAN JAYA S tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 FIDUL AKSAN alias FIDUL bin HAFID, dan Terdakwa 2 MUH.IMRAN JAYA S oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Baju PDL II Polri Berwarna Coklat, Terdapat Bercak Darah Dan Robek Pada Pergelangan Tangan Kanan;

yang telah disita dari Saksi Darno, maka dikembalikan kepada Saksi Darno;

- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Berwarna Silver Dengan Nomor Polisi DT 5751 Qh, No. Rangka Mhlfz215kk755319 Dan No. Mesin Jfz2e - 1754138;

- 1(satu) Lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (stnk) Honda Beat Dengan Nomor 03238384 Dan Nomor Polisi DT 5751 QH;

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Berwarna Hitam Dengan Tulisan Dsk Neomaxx Dan Gantungan Kunci Dari Kain Berwarna Hijau;

yang telah disita dari Terdakwa Fidul Aksan, maka dikembalikan kepada Terdakwa Fidul Aksan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Sigit Jati Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I didampingi Penasihat Hukumnya sedangkan Terdakwa II menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Stevie Rosano, S.H.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Ttd./

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Aus Mudo, S.P., S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)